

Hakekat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia

Asti Dwiyanti¹

¹Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bosowa
Corresponding Email: asti.dwiyanti@universitasbosowa.ac.id¹

Abstract

This study is intended to investigate the size or reason for the issuance of a PERPPU by the President, as well as the nature or content of a state crisis that creates a convincing state of emergency. This research uses the Literature Review Comparative Study procedure, using secondary information. In granting the PERPPU, the President's power appears to be "strong", no mediation can be carried out by any agency until the opportunity comes for deliberations in the DPR to decide whether the PERPPU is ratified or dissolved. This examination raises issues, first, what are the dimensions or reasons for the establishment of a PERPPU by the President? Second, what is the nature or content of the country's crisis that makes a state of emergency compelling? The inspection technique relies on essential and selected halal materials, assisted by written studies and using juridical methodologies. The consequences of closing the review are, first, the size or reason for the formation of a PERPPU by the President depends on very unexpected (strange) conditions or events from a country as a state crisis. Second, the nature or content of the country's crisis which makes it a convincing state of emergency consists of 3 (three) components, namely the first component is a dangerous hazard; second, the need component that requires, and third, the limited time component that can be accessed.

Keywords: PERPPU; President; Authority

Publish Date: 3 Agustus 2023

Pendahuluan

Indonesia adalah syarat regulasi. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 pasca perubahan. Sebagai hukum dan ketertiban, peraturan harus dianggap sebagai kerangka kerja yang terikat bersama yang terdiri dari komponen kelembagaan, aturan dan perilaku subyek yang sah.¹ Tiga komponen perangkat hukum umum menggabungkan; latihan pembuatan peraturan, pemolisian atau latihan hukum pemolisian untuk pelanggaran hukum atau yang sering disebut sebagai pemolisian dalam arti terbatas.

Indonesia sebagai negara hukum terdepan untuk memahami tujuan negara,² khususnya memberikan bantuan pemerintah

kepada kerabatnya dan menjaga kebebasan bersama penduduknya, harus memenuhi standar primer atau standar esensial yang terdiri dari aturan legitimasi, pedoman pengakuan dan keamanan kebebasan dasar, aturan pembagian kekuasaan negara, pedoman eksekutif hukum yang bebas dan tidak berprasangka, aturan kekuasaan individu, aturan sistem berbasis suara dan standar suci. Arti penting atau nilai tertib hukum dan ketertiban adalah bahwa peraturan merupakan sumber yang paling penting dalam mengarahkan dan memutuskan komponen hubungan yang sah antara negara dan masyarakat, maupun antara individu atau perkumpulan satu sama lain dalam memahami tujuannya.³

¹ *Vide* Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

² Syahril, M. A. F., Sari, A. R., Fuad, F., Usman, R., & Sipayung, B. (2023). Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) Based On

Inclusive Law. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 118-127.

³ Mahardika, A. G. (2020). Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Otoritas publik sebagai agen dari pendekatan politik negara memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan dan pedoman material atau menurut standar legitimasi untuk mengontrol otoritas publik, memimpin atau mengelola warganya, memberikan arahan, mempersiapkan potensi, memberikan bimbingan, mengoordinasikan latihan, mengawasi, mendukung, dan melindungi kerabatnya.

Suatu ketertiban hukum yang mutakhir pada umumnya akan berubah menjadi suatu ketertiban hukum yang dinamis bila dilihat dari dorongan untuk mengakui bantuan pemerintah umum yang pada umumnya datang dari negara (pemerintah) yang benar-benar bermaksud bahwa dalam hal pengakuan bantuan pemerintah umum itu negara akan terus efektif. maju dan bertindak, bukan individu-individu yang perlu “bertanya” untuk dilayani oleh negara. Di sinilah gambaran negara hukum Indonesia yang ideal. Dalam negara bantuan pemerintah seperti Indonesia saat ini, otoritas publik adalah diberikan komitmen untuk mengambil bagian dan dinamis dalam hubungan keuangan kerabatnya untuk mengakui perkembangan normal. Oleh karena itu otoritas publik atau organisasi negara membutuhkan lebih banyak kesempatan pembangunan untuk memiliki pilihan untuk bertindak cepat, tegas dan berhasil atas dorongan mereka sendiri pada sesuatu yang pedoman belum dibuat oleh pengurus atau yang sudah dibuat pedomannya belum konkrit.⁴

Dalam tindakan pengawasan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak biasa dalam menghadapi keberadaan negara, dimana keseluruhan perangkat hukum yang biasa digunakan tidak dapat mengakomodir kepentingan negara atau masyarakat sehingga memerlukan rencana permainan tersendiri. untuk mengumpulkan pekerjaan negara sehingga mereka dapat bekerja dengan sukses untuk menjamin

penghormatan terhadap negara dan kepuasan hak-hak dasar warga negara. Selanjutnya, penggunaan instrumen legitimasi konvensional sedari awal harus mengharapkan hasil yang berbeda dari kondisi yang tidak biasa sehingga negara dapat menjamin ketahanan negara dan negara.

Untuk menerka-nerka apa yang terjadi, di Indonesia sudah sewajarnya pengaturan telah dituangkan dalam Pasal 22 UUD 1945, sebagai berikut: (1) dalam keadaan darurat yang meyakinkan, Presiden mempunyai opsi untuk memberikan UU Pengganti PERPPU; (2) PerUU an yang tidak resmi harus mendapat pengesahan DPR dalam rapat yang menyertainya; (3) Dalam hal pengesahan tidak diperoleh, Pedoman Otoritas Publik harus dicabut. Pengaturan yang disinggung pada ayat (1) di atas sangat mendasar sehingga kesejahteraan negara dapat dijamin oleh otoritas publik, yang memberi wewenang kepada otoritas publik untuk bertindak cepat dan tepat. Padahal, badan publik tidak diperbolehkan membentuk PERPPU karena kewenangan publik masih terpisah dari kepengurusan DPR.⁵

Isu-isu yang muncul, dan seringkali menjadi bahan diskusi berbagai pakar hukum dan politik, merupakan batas-batas suatu keadaan yang dapat dikualifikasikan sebagai "keburukan yang meyakinkan". Beberapa PERPPU yang telah diberikan Presiden, khususnya PERPPU No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan KPK dan PERPPU No. 4 Tahun 2008 tentang JPSK, juga menimbulkan polemik di dalam negeri. Dalam memberikan PERPPU kekuasaan Presiden seolah-olah “kuat”, tidak ada mediasi yang dapat dilakukan oleh badan manapun sampai tibanya kesempatan sidang pendahuluan di DPR untuk memutuskan PERPPU disahkan atau dibubarkan. Presiden memiliki posisi penuh untuk mengevaluasi dan memutuskan suatu keadaan yang diproklamasikan dengan

Nomor 1 Tahun 2020. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), h.270.

⁴ Juliani, H. (2020). Analisis yuridis kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid-19 melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), h.338.

⁵ Mahardika, A. G. (2020). Urgensi Revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Sebagai Kontekstualisasi Iklim Demokrasi. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(2), h.11.

“kesungguhan yang terkekang” atau tidak, sehingga memberikan PERPPU menjadi penting.

Metode Penelitian

Riset ini memakai tata cara *Literature Review Comparative Study*, memakai informasi sekunder. Informasi sekunder yang digunakan merupakan laporan ilmiah asli yang ada di dalam postingan ataupun harian online. Pencarian literatur dicoba secara online lewat web internet terpercaya.⁶

Tata cara pengumpulan informasi yang digunakan ialah dari sumber informasi sekunder. Informasi sekunder yakni sumber informasi riset yang diperoleh periset secara tidak langsung, lewat media perantara (didapat serta ditulis dari pihak lain). Informasi sekunder pada biasanya berbentuk fakta, catatan ataupun laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang tidak diterbitkan dan yang diterbitkan.⁷

Analisis dan Pembahasan

Hakekat Keadaan Darurat Negara

Di Indonesia, sehubungan dengan situasi yang sangat sensitif dan hal-hal yang mendesak yang menjadi alasan bagi aktivitas badan publik untuk membentuk suatu PERPPU untuk menyelamatkan kepentingan negara dan mengekspresikan, maka landasan hukumnya dapat ditelusuri dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945. Pasal 12 menegaskan bahwa

"Presiden menyatakan situasi yang sangat sensitif, keadaan dan akibat dari keadaan yang berisiko akan ditentukan dengan peraturan".

Pasal 22 menegaskan bahwa “dalam keadaan krisis yang memberi wewenang kepada Presiden untuk memberikan pedoman administrasi pengganti peraturan”⁸.

Mengingat pengaturan yang dirujuk di atas, sangat mungkin terlihat bahwa ada 2

kelas kondisi aneh dari negara atau krisis negara, khususnya Awal, kondisi risiko, dan Kedua, masalah kesungguhan yang meyakinkan. Kedua klasifikasi ini memiliki signifikansi yang sama sebagai situasi yang sangat sensitif, namun keduanya memiliki perbedaan dalam aksentuasi, khususnya istilah situasi yang sangat sensitif lebih menekankan pada desainnya, sedangkan dalam masalah urgensi yang membatasi lebih menekankan pada substansinya.⁹

Penggunaan kedua pasal ini sama sekali berbeda, khususnya Pasal 12 UUD 1945 lebih menitikberatkan pada kekuasaan Presiden sebagai kepala negara untuk menyelamatkan negara dan negara dari gangguan dari luar negara, sedangkan penggunaan Pasal 22 UUD 1945 menjadi ranah pedoman, khususnya tentang kedudukan Presiden dalam menetapkan PERPPU. Dengan cara ini ia menekankan kesalahan pada bagian dalam negara sebagai tuntutan hukum yang mendesak. Oleh karena itu, jika dilihat pengaturan UUD 1945, terdapat 3 komponen penting yang secara bersama-sama menyusun pemikiran tentang situasi yang sangat sensitif bagi negara yang membuat keadaan darurat yang meyakinkan, yaitu: pertama, komponen bahaya yang berisiko; kedua, komponen kebutuhan yang membutuhkan, dan ketiga, komponen waktu terbatas yang dapat diakses.

Lambat lain di Indonesia berbagai variasi perkembangan suatu PERPPU tidak memenuhi seluruh komponen krisis negara sebagaimana dikemukakan di atas, sehingga samar perwujudannya apakah perkembangan suatu PERPPU yang tidak memenuhi ketiga komponen tersebut sekaligus benar-benar sesuai dengan perintah UUD 1945 atau untuk kepentingan bangsa dan negara. atau sebaliknya hanya untuk kepentingan Presiden dan kawan-kawan atau untuk

⁶ Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., ... & Hardika, I. R. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Tohar Media, h.43.

⁷ Hamzah, D. A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora. CV Literasi Nusantara Abadi, h.44.

⁸ *Vide* Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945

⁹ Zaidir, N. H. T. D. F., & Arfai, A. (2022). Analisis Perpu Sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU NO. 12 Tahun 2022. Limbago: Journal of Constitutional Law, 2(3), h.368.

kepentingan kumpul-kumpul.¹⁰

Penyusunan PERPPU dengan tujuan untuk membantu Presiden dan para pendukungnya atau hanya untuk mendukung perkumpulan-perkumpulan kecil pasti dapat terjadi, karena sebagaimana dikatakan Imran Juhaefah, dalam pengaturan UUD 1945 tentang keadaan-keadaan bahaya dan masalah keputusan yang terdiri dari krisis negara, tidak ada premis yang sah ditemukan. Kanan. Lebih lanjut dikatakan bahwa sudah sewajarnya Presiden berada pada jalur yang tepat untuk memaksakan situasi yang sangat sensitif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945, yang tersirat dari situasi yang sangat sensitif dan terkekang serta kesungguhan dan dalam kondisi apa suatu dibatasi situasi yang sangat sensitif dan kekritisannya dapat dikualifikasikan sebagai situasi yang sangat sensitif? krisis negara, hal ini tidak terlacak dalam kerangka pasal-pasal dalam UUD 1945.

Berdasarkan gambaran di atas, Presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan, memiliki kewenangan untuk memberikan PERPPU untuk mengatur hal-hal yang diperlukan dalam rangka penyelamatan negara dan negara. Materi atau isi yang terkandung dalam PERPPU tersebut tentunya sangat bergantung pada kebutuhan yang sebenarnya dilihat oleh negara. Padahal, pengaturan tertentu yang berkaitan dengan keamanan kebebasan bersama yang dijamin dalam UUD 1945 dapat ditentukan secara khusus dalam PERPPU selama hal tersebut diharapkan dapat mengatasi krisis negara untuk menjaga kepentingan negara. dan negara bagian. Jelas PERPPU tetap terbuka dan kemungkinan besar akan diaudit oleh Mahkamah sehingga konstitusinya, baik secara nyata maupun resmi, bagaimanapun juga dapat diwakili secara sah.¹¹

Keadaan Darurat sebagai Landasan Pembentukan PERPPU di Indonesia

¹⁰ Zakaria, E. H. P. (2019). Legislative review dewan perwakilan rakyat terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang. *Lex Administratum*, 7(1), h.7.

¹¹ Anggraeni, R., & Sari, I. M. (2020). Menelisik Tertib Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Melalui Validitas Suatu Norma Hukum. *Crepido*, 2(1), h.41.

Banyaknya peristiwa atau kejadian di suatu negara yang dapat membuat peraturan dan pedoman materil tidak dapat mewajibkan peristiwa atau peristiwa tersebut dengan alasan peristiwa atau peristiwa tersebut berdampak pada kondisi negara dari konvensional menjadi negara dalam suatu negara. keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya atau keadaan dalam krisis yang dapat menyebabkan kekacauan. terlebih lagi, bahaya bagi negara dan negara. Situasi yang sangat sensitif memiliki makna yang luas, dapat muncul sebagai krisis taktis atau krisis konflik, krisis karena peristiwa bencana, krisis regulasi sebagai krisis moneter atau krisis umum.¹²

Dalam kondisi yang aneh atau tidak biasa ini, standar yang juga tidak ambigu berlaku yang membutuhkan rencana terpisah sehubungan dengan keadaan, metodologi untuk penerapannya dan sistem untuk mengakhirinya, serta hal-hal yang dapat dilakukan oleh otoritas publik. situasi yang sangat sensitif agar tidak membuka pintu bagi berkembangnya penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan konstitusi. Beban situasi yang sangat sensitif di negara yang berpegang teguh pada tatanan pemerintahan resmi seperti kasus di Indonesia memberikan legitimasi kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah penting mengatasi krisis sambil tetap mempertimbangkan tugas DPR untuk:

1. melakukan manajemen yang parah dalam memutuskan adanya suatu krisis;
2. mengatur kekuatan untuk mengelola keadaan krisis;
3. menyaring pelaksanaan kekuasaan pemerintah (kepala) untuk mengalahkan keadaan yang tidak biasa ini;
4. menyelidiki berbagai kelainan atau penganiayaan ahli dalam keadaan krisis;
5. dalam hal perlu mengumumkan akhir dari situasi yang sangat sensitif atau

¹² Rizaldi, M. (2021). Pengaturan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(2), h.68.

meminta Presiden untuk mengumumkan akhir dari situasi yang sangat sensitif.

Konsekuensinya, krisis pada umumnya bukanlah krisis militer atau konflik yang memberikan posisi kepada Presiden untuk mengambil langkah cepat dan tepat untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Untuk menerapkan situasi yang sangat sensitif, kondisi harus dipenuhi, baik material maupun formal. Syarat materialnya adalah harus ada pendirian negara lain yang berkaitan dengan keadaan krisis dan demikian juga harus dilengkapi dengan kedudukan baru untuk bertindak dan kebutuhan yang wajar adalah bahwa dasar negara baru itu harus bertindak dengan memperhatikan peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman yang bersangkutan.¹³

Berkenaan dengan ekspres Indonesia, beberapa prasyarat yang layak harus dipenuhi untuk ketidaknyamanan keadaan krisis adalah sebagai berikut:

1. penegasan atau pernyataan bagian berkuasa dari keadaan krisis harus dinyatakan dalam struktur tertentu, khususnya dengan Permohonan Resmi sedangkan materi rencana permainan yang diperlukan dalam keadaan krisis dituangkan dalam PERPPU sebagaimana disinggung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Otoritas yang secara intrinsik disetujui untuk memutuskan dan mengelola situasi yang sangat sensitif adalah Presiden, berbeda dengan otoritas yang berbeda;
3. Perpres dan PERPPU tersebut di atas dikukuhkan dan disahkan oleh Presiden serta diumumkan dalam surat kabar negara sebagaimana mestinya;
4. PERPPU harus secara jelas memikirkan pengaturan hukum apa yang diselamatkan dengan pemberlakuan PERPPU;
5. Berita Resmi yang dimaksud harus dengan tegas menentukan kelurahan yang berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, misalnya apakah PERPPU itu berlaku untuk setiap ranah publik atau hanya berlaku untuk daerah tertentu, seperti di wilayah tertentu atau di daerah tertentu. lokal;
6. PERPPU dan Perpres juga harus memutuskan dengan keyakinan berapa lama situasi yang sangat sensitif ini akan bertahan. Dalam hal pembatasan tersebut tidak ditegaskan, berarti PERPPU hanya bersifat substansial selama rapat DPR sampai dengan dilanjutkannya rapat berikutnya sebagaimana disinggung dalam Pasal 22 UUD 1945;
7. PERPPU lembaga berikut harus diajukan ke DPR untuk pengesahan sebagaimana mestinya. Apabila dalam masa pengujian berikutnya DPR tidak atau belum menyampaikan pengesahannya, maka PERPPU tersebut harus dinyatakan ditolak oleh Presiden.¹⁴

Setelah situasi yang sangat sensitif ditetapkan, selama apa pun yang diharapkan oleh para ahli dalam situasi yang sangat sensitif, para ahli dalam situasi yang sangat sensitif dapat menentukan pedoman yang melaksanakannya. Pedoman yang diperlukan dalam situasi krisis adalah pedoman yang sifatnya juga belum pernah ada sebelumnya, namun tidak semua struktur dan jenis peraturan dan pedoman yang berlaku sebelumnya akibatnya menjadi tidak penting. Tindakan yang harus digunakan sebagai aturan adalah apakah bertindak cepat dan tepat dalam situasi krisis, pedoman yang dimaksud saat ini tidak dapat digunakan sebagai sumber perspektif. Apabila langkah-langkah yang seharusnya dilakukan dengan cara yang mudah dan sesuai untuk mengelola keadaan krisis terpaksa mengabaikan undang-undang, maka harus dikesampingkan

¹³ Hipan, M., & Budahu, M. A. S. I. (2023). Problematika PERPPU Cipta Kerja dalam Peraturan Perundang Undangan: Problems of Job Creation PERPPU in Regulations Legislation. *Jurnal Media Hukum*, 11(1), h.31.

¹⁴ Siolimbona, M. R., Alfons, S. S., & Salmon, H. (2022). Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2(2), h.158.

pedoman yang harus direvisi sesuai kebutuhan dengan pedoman yang ditentukan oleh para ahli dalam krisis keadaan yang bersangkutan.¹⁵

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, sangat mungkin ditutup hal-hal berikut ini. Pertama-tama, besar kecilnya atau alasan pembentukan PERPPU oleh Presiden bergantung pada kondisi atau kejadian luar biasa yang luar biasa di suatu negara sebagai krisis negara. Kedua, sifat atau isi krisis negara yang membuat keadaan darurat meyakinkan terdiri dari 3 komponen, yaitu pertama, komponen bahaya yang berbahaya; kedua, komponen kebutuhan yang membutuhkan, dan ketiga, komponen waktu terbatas yang dapat diakses. Dalam pandangan para ahli, dalam dunia yang sempurna PERPPU harus dibentuk oleh Presiden jika memenuhi ketiga komponen krisis negara sekaligus, memenuhi aturan atau pedoman proporsionalitas yang memuat komponen dari kesusilaan dan memenuhi berbagai prasyarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan PERPPU Nomor 68 Tahun 2005. Selain itu, agar Presiden tidak menyalahgunakan posisinya untuk membentuk PERPPU sehingga PERPPU tersebut memberikan kepastian hukum, maka PERPPU yang disusun harus segera disampaikan kepada DPR dan segera diperiksa oleh DPR pada rapat berikutnya untuk mendapatkan pengesahan atau pemberhentian.

Referensi

Agustianti, R., Nussifera, L., Angelianawati, L., Meliana, I., Sidik, E. A., Nurlaila, Q., ... & Hardika, I. R. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media, h.43.

Anggraeni, R., & Sari, I. M. (2020). *Menelisk Tertib Hukum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Melalui Validitas Suatu Norma Hukum*.

¹⁵ Puteri, S. A., & Akmalia, A. I. (2022). *Analisa Yuridis Inkonsistensi Vertikal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*. *Jurnal Education and Development*, 10(1), h.33.

- Crepido, 2(1), h.41.
- Hamzah, D. A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora*. CV Literasi Nusantara Abadi, h.44.
- Hipan, M., & Budahu, M. A. S. I. (2023). *Problematika PERPPU Cipta Kerja dalam Peraturan Perundang-Undangan: Problems of Job Creation PERPPU in Regulations Legislation*. *Jurnal Media Hukum*, 11(1), h.31.
- Juliani, H. (2020). *Analisis yuridis kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi covid-19 melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020*. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), h.338.
- Mahardika, A. G. (2020). *Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), h.270.
- Mahardika, A. G. (2020). *Urgensi Revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Sebagai Kontekstualisasi Iklim Demokrasi*. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(2), h.11.
- Puteri, S. A., & Akmalia, A. I. (2022). *Analisa Yuridis Inkonsistensi Vertikal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*. *Jurnal Education and Development*, 10(1), h.33.
- Rizaldi, M. (2021). *Pengaturan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(2), h.68.
- Siolimbona, M. R., Alfons, S. S., & Salmon, H. (2022). *Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian*.

- PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2(2), h.158.
- Syahril, M. A. F., Sari, A. R., Fuad, F., Usman, R., & Sipayung, B. (2023). Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) Based On Inclusive Law. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 118-127.
- Zaidir, N. H. T. D. F., & Arfai, A. (2022). Analisis Perpu Sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU NO. 12 Tahun 2022. Limbago: Journal of Constitutional Law, 2(3), h.368.
- Zakaria, E. H. P. (2019). Legislative review dewan perwakilan rakyat terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lex Administratum, 7(1), h.7.
- Undang-Undang Dasar 1945

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.